

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NO.: 033/SK/DIR/052024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKKAN PEJABAT SEKRETARIS
PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)

- Menimbang : 1. Fungsi Sekretaris Perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. ("**Perseroan**") dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), pihak pemegang saham, dan pihak internal Perseroan.
2. Salah satu elemen dalam struktur dan proses Tata Kelola adalah transparansi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk kepentingan Perseroan.
3. Bahwa untuk menjaga proses tersebut berjalan dengan baik dibutuhkan suatu unit dan/atau pejabat yang berfungsi sebagai sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
4. Anggaran Dasar PT Bank Multiarta Sentosa Tbk sesuai dengan perubahan yang terakhir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberhentikan **Bapak Iwan Yuda Pramudhi** (Surat Keputusan No.: 024/SK/DIR/032020) terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini.
2. Menunjuk Pejabat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan adalah **Bapak Teddy Heryanto** terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini.
- Tugas dan Tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah:
- a. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
- i. Transparansi informasi kepada Pemangku Kepentingan termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
- ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

- iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
 - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - c. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Regulator lain dan Pemangku Kepentingan lainnya;
 - d. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
 - f. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal serta merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia lainnya yang berlaku.
3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.
4. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No.: 024/SK/DIR/032020 tentang Penunjukan Pejabat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Mei 2024

PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk
Direksi,



Ho Danny Hartono Budi A Winoto

Tembusan : Dewan Komisaris